



## **ANALISIS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 392/PID.B/2018/PN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KORBAN YANG MENYANDANG DISABILITAS**

**Heski Manura Felinda**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: heskyfelinda88@gmail.com)

**Rugun Romaida Hutabarat**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

### ***Abstract***

*People that have disabilities should have the same position, rights and also obligations as a normal people in general. Based on Law Number 39 of 1999 about Human Rights. Law Number 8 of Year 2016 about People with Disabilities is a form of legal protection, and the fulfillment of rights that should be given to people with disabilities. But in fact, many people that have disabilities still have not received legal protection fully. Even when people with disabilities become victims of crimes, they experience difficulties in court proceedings due to their condition, which can be said when dealing with the law, people with disabilities are discriminated against, law enforcers and legal arrangements still assume that they are some groups of people who are not normal are neither capable nor legally competent in the judicial process. This research form is a normative legal research which is supported by a law approach and a case approach. The research aims to realize legal protection, as well as the fulfillment of the rights of persons with disabilities in court processes. Based on the results of this study, the fulfillment of the rights of people with disabilities as victims and witnesses has not yet been implemented properly in the form of fulfilling the rights of people with disabilities in the face of judicial process, which should receive special treatment and legal equality, based on existing laws and regulations regarding disability people.*

**Keywords:** *Protection of victim with disabilities, Legal protection*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pada dasarnya sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang utuh dalam hal kedudukan, harkat, serta martabat di hadapan Tuhan YME. Tidak semua manusia yang dilahirkan memiliki keadaan yang normal. Keadaan yang dianggap normal yang adalah keadaan di mana setiap manusia mempunyai keadaan yang sama dengan manusia lainnya. Hal ini termasuk mempunyai keadaan serta bentuk fisik yang sempurna, tidak adanya keterbelakangan mental dan emosional yang berlebih yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Hal ini diwujudkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) “tiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil diperlakukan yang sama di hadapan hukum”. Hal inilah yang menjadikan manusia dijamin dalam mendapatkan haknya, wajib diakui serta mendapatkan perlakuan yang sama atau adil dalam hal derajatnya dengan manusia pada umumnya. Indonesia seharusnya menempatkan perempuan yang disabilitas maupun non disabilitas kepada prioritas pertama untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan. Perlindungan yang penulis maksud ialah dalam hal yuridis maupun non yuridis. Jaminan serta perlindungan hukum harus dipastikan dan diberikan oleh negara terutama terhadap kaum-kaum yang rentan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum penyandang disabilitas.

Undang-undang di Indonesia telah mengatur Perlindungan terhadap difabel dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bab III Hak Penyandang Disabilitas yang memiliki aspek khusus berupa mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk didalamnya adalah eksploitasi seksual serta mendapatkan perlindungan khusus dalam hal kejahatan seksual, penelantaran, pelecehan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya banyak korban disabilitas yang belum benar-benar mendapatkan perlindungan secara spesifik seperti adanya pendamping dalam pemulihan psikologisnya setelah



mengalami tindak kejahatan pemerkosaan dan mendapatkan konseling serta bantuan medis dan diberikan juga perhatian lebih yang seharusnya di dapatkan oleh korban khusus disabilitas untuk membantu pemulihan kondisi korban yang dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan karena kondisi penyandang disabilitas lebih lemah jika dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.

Perlindungan hukum terhadap penandang disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "HAM" dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, menjelaskan adanya perlindungan terhadap setiap orang yang menjadi korban dari ancaman, namun di dalam Undang-undang belum terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu hukuman pidana yang diberikan dirasa kurang adil. Kondisi ini diperparah oleh aparat hukum yang relatif cenderung kurang mampu memahami kondisi yang dialami penandang disabilitas. Perlu adanya pemandu yang dapat bertindak adil serta etis dalam pendampingan kasus penandang disabilitas yang berhadapan dengan proses hukum. Jika ditinjau dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bentuk perlindungan hukumnya adalah perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tekanan, kekerasan, penaniayaan serta meliputi pengambilalihan atau perampasan hak.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha pemenuhan hak serta pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban, yang ditetapkan pada keseluruhan peraturan dalam suatu kehidupan masyarakat.<sup>1)</sup> Perlindungan hukum korban tindak kejahatan adalah bagian dari perlindungan dalam masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk di antaranya melalui pemberian bantuan hukum, restitusi, pelayanan medis, dan serta kompensasi hukum lainnya.<sup>2)</sup> Sistem peradilan pidana adalah sistem yang ditujukan untuk menanggulangi masalah tindak kejahatan yang bisa mengganggu ketertiban umum serta mengancam rasa aman dalam masyarakat serta mengendalikan terjadinya tindak kejahatan supaya masih berada dalam batas-batas yang bisa ditoleransi.<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Katamedia, 2017), hal. 55.

<sup>2)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

<sup>3)</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga



Adapun hak-hak yang diberikan terhadap korban berdasarkan Van Boen ialah hak untuk tahu, hak atas reparasi (pemulihan) dan hak atas keadilan. Hak atas pemulihan ialah hak yang mengacu kepada suatu bentuk pemulihan materiil maupun non-materiil.<sup>4)</sup> Meskipun hak-hak korban kejahatan telah terfasilitasi secara layak mulai dari hak atas bantuan finansial, hak atas bantuan hukum hingga hak atas pelayanan medis, tidak berarti hak-hak dari korban ini boleh diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>5)</sup>

Penting bagi korban untuk memperoleh pemulihan dikarenakan hal ini adalah bentuk upaya untuk menyeimbangkan kondisi korban yang berkekurangan (disabilitas) dengan tepat agar tidak mengalami tekanan berat serta trauma yang berkepanjangan. Hal ini dikatakan oleh Mulyadi saat menyatakan korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan serta dilindungi. Menacu pada penerapan perlindungan hak-hak, yang sudah seharusnya didapatkan korban kejahatan sebagai akibat dari terlangarnya hak asasi yang korban yang dilanggar oleh pelaku kejahatan.<sup>6)</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak serta perlindungan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Indonesia?

---

Kriminolog UI, 1997), hal. 140.

<sup>4)</sup> Rena Yulia, *VITIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 55.

<sup>5)</sup> Didik Muladi, *HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hal. 108.

<sup>6)</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hal. 9.



2. Bagaimana penjatuhan pidana pada Putuan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN ditinjau dari perlindungan terhadap korban yang menyandang disabilitas?

### **C. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penlitian normatif dalm menjalankan peneltian ini. Penelitian normatif meruakan penelitian yng bertujuan untuk mem,berikan penjelasan secara sistematis dari suatu aturan kategori hukum tertentu.<sup>7)</sup> Siat Penelitian yng diguakan oleh penulis ialah bersifat deskriptif. Daam melakukan penelitian yang penulis angkat ini diperlukan data penelitian untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai sumber-sumber data yang dibedakan menjad: bahan hukum primer yaitu sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terdiri atas, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan atau putusan pengadilan. Bahan hukum seknder yaitu sebah bahan hkum yang menukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga bisa di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penelitian tersebut.<sup>8)</sup> Seain bhan huum prier dan ekunder, peneitian ini menggunakan bahan non hukum bila dianggap perlu. Bahan-bahan non hukum berupa jurnal dan buku-buku. Pendekatan hukum yang dilakukan penulisa ialah melalui pendekatana perudang-undangan (*stttue approach*) dan pendkatan kasus (*caseapproach*).

---

<sup>7)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 32.

<sup>8)</sup> Soerjono Suekanto et all., *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hal. 144.



## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penandang disabilitas Di Indonesia

Pengaturan bentuk perlindungan bagi Penyandang Disabilitas, menurut Undang-Undang Noor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual / sensorik dalam waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan, dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan orang lainnya berdasarkan kesetaraan hak. Ini dapat menghalangi, partisipasi penuh efektif, mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan, dengan yang lainnya. Pada tanggal 30 Mei 2008 social approach, penyandang disabilitas dapatkan kesempatan yang sama, seperti pendidikan, pekerjaan, peran dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi alasan keluarnya konvensi PBB tentang persamaan hak-hak penandang disabilitas.<sup>9)</sup>

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani, Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities tanggal 30 Maret 2007 yang dilaksanakan di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan, Negara Indonesia untuk menghormati melindungi memenuhi serta memajukan hak-hak penandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penandang disabilitas. Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi ini. Dalam proses melindungi menghormati memajukan serta memenuhi hak penandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menetapkan, berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur perlindungan terhadap penandang disabilitas. Lalu muncul pemikiran baru di tahun 2016 pengaturan tentang penyandang disabilitas, mengatur secara spesifik yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

Perlindungan di Indonesia terhadap disabilitas, sampai hari ini, masih dirasa kurang. ini begitu jelas apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti di Amerika

---

<sup>9)</sup> Sudjito Soeparman, "Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang disabilitas", Indonesian Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 1 Tahun 2014, hal. 12.



Serikat, misalnya, ada Undang-undang khusus untuk melindungi kaum disabilitas, yang bernama The American with Disabilities Act. Undang-undang ini berisi tentang kewajiban negara untuk memberikan, perlindungan bagi disabilitas pada bidang pendidikan. Amerika Serikat melengkapi perlindungan untuk penyandang disabilitas, mahasiswa/mahasiswa dengan yayasan yang bernama The Learning Disabilities Association of American. Dengan adanya perlindungan ini di beberapa kampus Amerika Serikat, St Francis Xavier University dan University of Washington, melindungi serta turut membantu mahasiswa disabilitas, untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Di University of Washington, sudah memodifikasi sedemikian rupa dalam lingkungan kampus sehingga ramah akan kaum disabilitas.<sup>10)</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bab III pasal 4 penandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat jenis. Pertama Penandang disabilitas fisik yaitu kecacatan yang dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang berupa gerak tubuh termasuk didalamnya ialah penglihatan pendengaran serta kemampuan berbicara. Cacat fisik adalah cacat kaki cacat tangan, punggung, jari leher, cacat rungu, cacat raba, cacat wicara serta cacat bawaan. Kedua penandang disabilitas intelektual yaitu gangguan yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelegensi yang ada dibawah rata-rata dengan orang lain pada umumnya. Ketiga penandang disabilitas mental adalah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat penyakit antara lain: retardasi mental gangguan psikiatrik fungsional alkoholisme, gangguan mental organik, serta epilepsi. Keempat penandang disabilitas sensorik terganggunya salah satu fungsi dari panca indera seperti disabilitas netra rungu dan atau wicara. Disabilitas netra yaitu orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi.<sup>11)</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas ditegaskan bahwa setiap penandang disabilitas memiliki hak hidup bebas dari stigma privacy keadilan serta perlindungan hukum pendidikan dan juga kewirausahaan

<sup>10)</sup> Agus Wibowo, "Diskriminasi Pendidikan Bagi Kaum Difabel", <http://arie-makalah-spi.blogspot.com/2014/03/diskriminasi-pendidikan-bagi-kaum.html>, 21 Maret 2014, hal.1.

<sup>11)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas*, Pasal 4.





dan pekerjaan serta koperasi kesehatan politik keagamaan, keolaragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial aksesibilitas pelayanan publik, Perlindungan dari bencana rehabilitasi dan rehabilitasi konsesi bebas dari tindakan Diskriminasi penelantaran, penyalahgunaan eksploitasi. Selain hak Penandang disabilitas dimaksud pada ayat (1), perempuan disabilitas mempunyai hak antara lain atas kesehatan reproduksi menerima / menolak penggunaan alat kontrasepsi mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, serta meniadakan Perlindungan lebih dalam tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. ) Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk menunjukkan bahwasannya, penandang disabilitas diakui keberadaan, sebagai manusia yang bermartabat serta memiliki hak sama dengan warga negara lainnya. Sehingga penandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sampai saat ini, muncul Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, bagi Penyandang Disabilitas, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga bisa melaksanakan fungsi sosialnya. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas yang layak untuk peserta didik yaitu bahwa aksesibilitas yang layak adalah modifikasi, penyesuaian yang tepat diperlukan untuk menjamin pemenuhan pelaksanaan semua hak asasi manusia, serta kebebasan fundamental, untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang Aksesibilitas yang layak untuk Disabilitas, dalam Proses Peradilan mempunyai tujuan mewujudkan proses peradilan yang secara adil khususnya bagi disabilitas perlu melaksanakan proses peradilan berdasarkan, persamaan hak kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat Tata cara pemberian penghargaan dan penghormatan perlindungan serta pemenuhan hak Disabilitas ditetapkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 141 tentang Penyandang Disabilitas. Konsekuensi yang kemudian muncul dalam dampak ketiadaan aturan





pelaksanaan atas undang-undang penyangandang disabilitas adalah tidak terjainnya kepastian hukum bagi disabilitas, tidak ditegakkannya aturan secara riil yang terkandung dalam pasal yang dimaksud serta lahirnya celah hukum serta dapat, memicu oknumlain untuk memmbuat kebiakan yang kurangk tepat, sehingga berpotensi kurang terpenuhnya hakhak bagi korban sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas..<sup>12)</sup>

Kasus dalam tindak pidana yang berhubungan dengsn kesaksian penandang disabilitas sendiri semakin meningkat. Namun dukungan dalam sistem peradilan terhadap kondisi, penandang disabilitas maasih sangat minim. Bisa dibilang ketika berhaapan denan hukum, disabilitas jadi terdiskriminasi, penegak hukum juga pengaturan, beranggapaan mereka adalah kolompok orang yang tidak norml, tidak mampu tidak cakap hukum didalam proses perradilan. Prinsipnya Indonesiia teriat secara moral Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Universal Declaration of Human Rights dan perjanjian internasional tentang hakhak manusia International Bill Human Rights termasuk diantara disabilitas. Dalam iktan moral tersebut Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati to respect melindungi to protect, memenuhi to fulfil atas hak dasar tersebut.

Secara teoitis bentuk perlindungan korban kekerasan pemerkosaan, dapat diberikan dengan berbagai cara terganung, peneritaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Seperti pemberian Restitusi dan Kompeinsasi, Pemberian Konseling, Pelayanan dan Bantuan Medis, serta Bantuan Hukum.<sup>13)</sup> Kompensasi ialah ganti rugi yang diberikan terhadap korban, ataupun juga keluarganya dari pihak pelaku maupun pihak ketiga. Lalu pemberian restitusi ialah hal yang tentunya tidak kalah pentingnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kmpensasi dan Restitusi. Restitusi dapat berupa

---

<sup>12)</sup> Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penandang disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48 No. 2 Tahun 2019, hal. 219.

<sup>13)</sup> Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana" *Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012, hal 31.



pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pergantian biaya untuk tindakan-tindakan tertentu.<sup>14)</sup>

Serta perlindungan dalam bentuk Bantuan Hukum adalah bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor 10/ Bua.6 /Hs / SP /VIII /2010, pada Pasal 19 serta Pasal 27 menjelaskan bahwa “orang-orang yang mendapat pelayanan dan bantuan hukum yaitu orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara, khususnya perempuan, anak-anak, dan penandang disabilitas” Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan, haruslah diberikan baik itu diminta maupun tidak diminta oleh korban. Ini penting mengingat rendahnya tingkatan kesadaran hukum, dari seberapa besar korban yang menderita kejahatan ini. Membirkan korban tidak dapat bantuan hukum yang layak, akan berakibat semakin terpuuknya kondisi korban kejahatan.<sup>15)</sup> Salah satu tindak pidana perkosaan, karena sering terjadinya korban perkosa mendapatkan pengucilan dari masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat terjadi karena korban kekerasan seksual mendapatkan stigma bahwa itu merupakan aib bagi keluarga serta masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi korban sebagai penandang disabilitas, tentunya pendampingan dalam bentuk bantuan konseling yang bersifat psikis dan relatif cocok diberikan pada korban. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemerintah Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.<sup>16)</sup> Bantuan hukum dirasa sebagai suatu bagian yang teramat penting untuk memberikan keadilan untuk masyarakat terutama mereka yang tidak mampu, seperti dalam kasus ini korban yang merupakan penandang disabilitas tunagrahita ialah orang yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata manusia normal pada umumnya. Pada dasarnya tujuan pemberian bantuan hukum, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. serta memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang ataupun melihat dari dasar agama ras dan

<sup>14)</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, Pasal 1

<sup>15)</sup> Johan Runtu, *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>16)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1 angka 1



suku keturunan, atau tempat lahirnya serta latar belakang pendidikan, ekonomi serta lain-lain.

Selain dari bantuan hukum yang penting diberikan dalam proses peradilan perlindungan penyandang disabilitas adalah pelayanan dan bantuan medis, hal tidak kalah pentingnya untuk diberikan kepada korban, yang telah menderita secara medis akibat dari kekerasan pidana. Pelayanan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan, dan laporan tertulis visum atau surat keterangan medis, yang mempunyai kekuatan hukum yang mirip dengan alat bukti. Keterangan medis diperlukan terutama apabila korban mau, melaporkan kejahatan yang menimpanya pada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.<sup>17)</sup> Penandang disabilitas mempunyai hak yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 5 point P yang menjelaskan tentang hak penandang disabilitas yang memiliki hak rehabilitasi dan rehabilitasi. Dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh, yang ada untuk menggantikan tubuh yang tidak ada, melalui bantuan medis sosial psikologi juga keterampilan agar bisa mencapai kemampuan fungsionalnya. Rehabilitasi Sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan, orang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar didalam masyarakat. Dalam hal ini bantuan medis sangat diperlukan dikarenakan korban merupakan penandang disabilitas tunagrahita, yang memiliki karakteristik kemampuan berfikir rendah, perhatian dan ingatannya yang lemah, serta kemampuan intelektual dan kognitif yang ada dibawah rata-rata orang pada umumnya, serta akan sangat berguna apabila diberikan bantuan medis untuk membantu pemulihan kondisi bagi korban, yang berupa fisioterapi, speech therapy, agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Pemberian informasi kepada korban ini memberikan peranan sangat penting mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Peraturan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai korban maupun sebagai saksi, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

---

<sup>17)</sup> Sutardjo, *Op. Cit.*, hal. 172.



tertera Pasal 5 yang berisi tentang perlindungan dan hak-hak korban, pada point ke 6 yaitu mendapatkan informasi mengenai pengembangan kasus, serta pada point ke 7 mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Jadi mengingat kondisi korban adalah penandang disabilitas tunagrahita yang artinya adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif dibawah rata-rata dibandingkan orang lain pada umumnya, pemberian informasi ini sangat berguna bagi penandang disabilitas dengan penderita ini dengan cara memberikan informasi yang mudah dipahami, secara keseluruhan, mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya, Sehingga korban dapat menerima kondisi yang telah menimpanya.

#### **B. Penjatuhan Pidana Ditinjau Dari Perlindungan Korban Penandang disabilitas.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/Pid.B/2018/PN Dpk. Perkara ini menggambarkan seorang Korban yang mengalami disabilitas tunagrahita yang bernama Mulyani yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun menyatakan telah di perkosa oleh Terdakwa yang bernama Tatang Ibrahim yang bertempat di dalam kontrakannya di Jln Kelapa dua RT. 04/09 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Pelaku melakukan tindakan tersebut, pada Hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kontrakan Terdakwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban kepada Saksi yang membantu melaporkan kejadian tersebut. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita berstubeh dengan dia di luar perkawinan. Seperti yang diketahui perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, melakukan penyerangan dan memanfaatkan situasi kondisi korban yang mengalami disabilitas, atas dasar keuntungan yang didapatkan oleh pelaku, dalam hal memuaskan keinginannya dan menimbulkan kerugian bagi korban yang telah mengalami gangguan mental tunagrahita, dan tambah perlakuan yang dialaminya yang menimbulkan luka pada bagian alat vitalnya.

Hukum pidana menenal pelbagai asas yang berjalan untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, serta ada hal-hal yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu atau biasa disebut *lex spesialis*. Secara



teoritis dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dikenal dengan Asas Legalitas, yang artinya ” Tiada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya perbuatan dilakukan” yang bermakna Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau perbuatan itu dahulu belum dinyatakan di dalam suatu aturan hukum. Dari asas legalitas bahwa perbuatan yang diancam, dengan pidana yang berlakunya adalah hukum atau undang-undang yang sudah sebelumnya ada pada saat itu, serta tidak bisa memakai undang-undang yang dibuat sesudah perbuatan terjadi, sehingga berlaku asas *lex temporis delicti* artinya undang-undang pada saat kejahatan itu terjadi. Asas itulah, yang digunakan di Indonesia. Dalam proses peradilan pidana, salah satu sebuah alat bukti yang valid adalah keterangan saksi serta korban.<sup>18)</sup>

Pada umumnya pemahaman serta pengetahuan aparat penegak hukum terhadap disabilitas sangatlah lemah. Contohnya adalah dalam kasus pidana seorang penyandang disabilitas tunagrahita yang telah menjadi korban pemerkosaan. Kerap disodorkan dengan pertanyaan seperti “kenapa Anda tidak berteriak meminta pertolongan ketika diperkosa?” sudah seharusnya penegak hukum mengetahui bahwa penyandang disabilitas tunagrahita memiliki kemampuan intelektual, kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang normal pada umumnya. Dengan kemampuan dan kecakapannya tidaklah sama dengan mereka yang bukanlah disabilitas, dalam hal lain tertentu penyandang disabilitas, seringkali tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, serta memerlukan bantuan dari orang lain. Yang berakibatnya ketika penyandang disabilitas, menjadi korban ataupun pelaku suatu tindak pidana, seringkali mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki hak berkebutuhan khusus, yang dipenuhi terutama ketika berhadapan pada sistem peradilan pidana.

Tujuan pidana yang tertera dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2005 mengenai tujuan pidana yang telah dalam pasal 54 yaitu Pidana bertujuan Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan memasyarakatkan narapidana, dengan diadakan pembinaan yang

---

<sup>18)</sup> Fajar Dian Aryani, “Perlindungan Terhadap Disabilitas dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku maupun Korban)” *Juticia Sains*, Volume 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 96.



bertujuan agar menjadi orang yang baik dan berguna, serta menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pidana yang akan memulihkan keseimbangan serta memberikan perasaan damai dalam masyarakat, lalu membeaskan pada rasa yang salah pada terpidana, lalu yang terakhir memaafkan pelaku pidana. Pemidanaan ini tidak bermaksud untuk menderitakan ataupun merendakan.<sup>19)</sup>

Perlindungan kepada penandang disabilitas telah tercantum dalam Undang - Undang nomor 8 Tahun 2016 yaitu tentang Penandang disabilitas. Pelaku pemerkosaan penandang disabilitas, dalam tindak pidana sering kali merupakan orang-orang terdekat yang berada atau berasal dari lingkungan sekitar kediaman korban berada, seperti dalam kasus kasus yang penulis Analisa pelaku merupakan tentangga korban, seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan korban. Pelaku beranggapan bahwasannya para perempuan penyandang disabilitas mempunyai kelemahan, sehingga tidak dapat untuk membalas perlawanan yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun perlindungan terhadap penandang disabilitas secara hukum sudah ditetapkan, kejadian kekerasan terhadap disabilitas masih saja terjadi. Dikarenakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemerkosa, masih sangat biasa, dan haruslah diberikan penegasan kepada pelaku, agar memberikan efek jera dan tidak menimbulkan terjadinya kejadian yang sama.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyandang disabilitas dalam kasus ini ialah tindak kekerasan pemerkosaan. Pemerkosaan muncul dari kata perkosa yang berarti pemaksaan. Perkosa mempunyai arti menundukkan seseorang dengan cara kekerasan, memaksa, atau melalui ancaman kekerasan menyetubuhi seorang wanita. Salah satu bentuk kekerasan kepada wanita yang adalah ancaman bagi kaum wanita, khususnya mengenai kepentingan seksual laki-laki. Pasal 285 KUHP menjelaskan “Setiap orang yang melalui kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita berhubungan badan dengannya diluar perkawinan” dengan unsur kesengajaan dianggap telah melakukan perbuatan pemerkosaan. Unsur dari kesengajaan dimaksud haruslah dibuktikan oleh penuntut umum, ataupun oleh hakim, dalam sidang persidangan.

---

<sup>19)</sup> Indonesia, *RUU KUHP, Tahun 2005 Mengenai Tujuan Pemidanaan*, Pasal 54.



Oleh karena itu, dalam permasalahan ini hakim telah menimbang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan korban yang telah dihadirkan dalam proses persidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Brang siaa ;
2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”
3. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Bawa oleh arena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dalam permasalahan ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan serta penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa diladasi alasan yang sudah cukup, maka terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak kejahatan pidana.

. Pemerian saksi pidana tidak terpisahkan dari kata pemidanaan. Sanksi pidana adalah suatu hukum sebab dan akibat sebab, merupakan suatu perlakuan kejahatan yang dilakukan, dan akibat dari kejahatan tersebut menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat, dikenakan terhadap pelaku yang melakukannya. Sanksi pidana terhadap pelaku pidana pemerkosaan dengan korban yang selaku penyandang disabilitas terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/ Pid.B /2018 /PN Dpk. Hakim telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pasal 285 KUHP dimana unsur - unsurnya meruakan “ Barang siapa saja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya berhubungan badan diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun” dengan unsur kesengajaan. Maka hakim memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa Tatang Ibrahim terbukti secara sah bersalah, telah melakukan tindakan pidana pemerkosaan pada korban yang nama Mulyani oleh karena





perbuatannya tersebut, peaku mendapatkan hukuman 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Sebagaimana yang telah dijatukan dakwakan terhadapnya. Menetakan masa penangkapin dan penahsnan yang udah dijalani oleh di kurangi seluruhnya dari pidna yang di jatuhkan

Jika dilihat di hukum poitive di Indonesia, penulis memberikan pendapat tindak pidana perosaan terutang secara umum didalam Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1946 tent]ang Kitab Unang -Undang Hukum Pidanyaitu terdapat pada Bab XIV tentang keahatan terhadap kesuilaann dalebih lanjut diatur dalm pasal 285 sampaipasal 288 KUHP.Sansi bagi pelakku tindak pidana pemerkosaan terhadp, penandang disabilitas ini lebih masuk kepada Pasal 286 KUHP dimana penandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya, pada pasal 286 KUHP yang menjelaskan “Barag siapa berstubuh degan seornng wania di luar perkwinan, paahal diketahui bawa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam degan pidana enjara paling lama smbilan tahun.” Penyan]ang disabilitas adlah orag yang menaami keteratasan fisik dan intelektuamental, dan sensorik dalam jangka waktu cukup lama”. Serta tidak mampu melawan ataupun menyelamatkan dirina dikarena factor kekurangan yang dimikinya..

Mengacu pada permasalahan penjatuhan pembedanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN ditinjau dari perlindungan korban yang menyandang disabilitas. Maka perlindungan disabilitas ada yang belum sepenuhnya terpenuhi, selain dari berupa pemberian pendamping dalam dalam persidangan, yang di damping oleh guru SLB Dharma Asih, yang bernama Emi Dwiyanti. Yang seharusnya korban mendapatkan perlidungan yang lebih spesifik, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas,pada Bab III bagian kesatu pasal 5 ada beberapa point yang tercantum di dalamnya berupa, Penandang disabilitas miliki hak mendapatkan kaeadilan dan perlindunan hukum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, serta rehabilitasi. Berdasarkan pada beberapa point tersebut adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban dalam kasus ini, atas dasar kejadian yang telah menyimpana..



Penjelasan yang telah di uraikan diatas guna memberikan perlindungan yang lebih kepada korban disabilitas, yang pada umumnya berbeda dengan manusia lainnya, yang memiliki keterbatasan dalam segala hal karena kondisinya yang lemah, Korban disabilitas dalam kasus ini yang belum benar-benar mendapatkan perlindungan secara spesifik, seperti adanya pendamping dalam pemulihan psikologisnya setelah mengalami tindak pemerkosaan, dan mendapatkan konseling, serta bantuan hukum dan medis, serta diberikan juga perhatian lebih yang seharusnya di dapatkan oleh korban khusus disabilitas, untuk membantu pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma berkepanjangan. Dikarenakan tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan untuk masyarakat, dan guna mencaepai keadilan dengan sepenuhnya. Hukum itu sebuah peraturan ataupun tata tertib, guna menaga serta mengat\ur tingah laku masyarakat, dan menjaga ketetiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum itu sendiri biasainya, berbentuk norma serta adanya sanksi pidana. Hukum dapat diartkan sebaai sebuah perauran didalam kehidupan manusia, / tidak hany itu, hukum juga berlak untuk kalngan pmrintah didalam suatu negra, yang sudah disusun dengan sangat baik dan amat teratur. Hukum memiliki sifat megatur tata keidupan didalam bmasyarakat, meaksa para warga untu\k bertidak patuh serta melidungi berbagai hak-hk masyarakat.<sup>20)</sup>

Kedilan dalam negra hukum ialah terwujudnya nilai keailan dalm hak asasi mausia engan jaminafn hukum peneakannya yng adil baagi setiap warga ngara. Dan setiap wrga negra memiiki persmaan kedudukan dan berhak, atas jaminn perlindungan serta kepastan hukum. bila para peyandang disabilitas terlibat alam sistem peradilan, maka penting bagi kita unuk mengambil suatu tindakan gua memstikan pandangan merka dikomnikasikan didegar serta ditindaklanuti.<sup>21)</sup> Namun alam pemenyuhan hak bai para penyandnng disabilitas terdapat bebrapa habatan didalam

<sup>20)</sup> Billy Adytya, "15 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Beserta dengan Fungsinya Secara Umum", <https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-klm.html>, 23 Juni 2020, hal.1

<sup>21)</sup> ABCNews, "Membantu Kaum Difabel Pahami Sistem Peradilan", <https://www.tempo.co/abc/490/membantu-kaum-difabel-pahami-sistem-peradilan>, 29 Juli 2019, hal. 1.



melakukan proses peradilan yang adil. Hambatan tersebut yaitu pemenuhan hak yang masih belum efektif kepada para penandang disabilitas. Penandang disabilitas dalam kenyataannya, menjadi kelompok yang terkucilkan di dalam suatu lingkungan masyarakat walaupun secara internasional maupun nasional, hak asasi manusia maupun ekonomi sudah mengalami perbaikan tapi tetap saja kelompok ini masih berada dalam posisi terahir untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dikarenakan kondisinya yang lemah. ) Padahal ini sudah diatur didalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penandang disabilitas pada Bab III Hak Penandang disabilitas yang memiliki hak khusus berupa untuk mendapatkan perlindungan lebih dari, tindak kekerasan termasuk kekerasan eksploitasi seksual dan mendapatkan perlindungan khusus dari segi diskriminasi penelantaran elecehan dan serta kejahatan seksual. Bahan dalam Pasal 5 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah dijelaskan bahwa penandang disabilitas juga memiliki hak untuk menuntut, mendapatkan bantuan dan mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum.<sup>22)</sup>

Namun, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan belum dapat terealisasi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan aparat hukum belum mampu memahami dan berkomunikasi dengan baik terhadap penandang disabilitas. Pemahaman serta pengetahuan aparat penegak hukum sangatlah terbatas mengenai hal penandang disabilitas. Seringkali penegak hukum tidak mampu mensterilkan dengan alasan keterbatasan penyandang disabilitas. Hal ini berujung pada akhirnya hak-hak mereka terabaikan serta kondisi penandang disabilitas dihadapan hukum terbatas oleh pihak Kejaksaan, kepolisian dalam proses pengadilan.<sup>23)</sup> Hal inilah yang menjadikan landasan mengapa penandang disabilitas sulit untuk mendapat keadilan serta hak-haknya dalam proses peradilan. Hal ini dikarenakan mereka belum mendapatkan pelayanan maupun perlakuan secara adil proporsional.

---

<sup>22)</sup> *Ibid.*

<sup>23)</sup> Achmad Soleh, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Perlindungan*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015, hal. 55.



### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan bentuk perlindungan bagi penandang disabilitas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penandang disabilitas mengatur perlindungan secara umum kepada penandang disabilitas, yang mendapatkan perlakuan kekerasan eksploitasi dan seksual, diskriminasi, pelecehan serta kejahatan seksual. Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) yang mengatur tentang hak penandang disabilitas secara khusus. Tetapi aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, walaupun teori-teori yang mendukung untuk perlindungan ini sudah nyata ada yang mana diberikan dengan berbagai cara yaitu seperti pemberian Restitusi dan Kompensasi, Pemberian Konseling, Pelayanan dan Bantuan Medis, Serta Bantuan Hukum. Perlindungan ini telah diatur secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan diatur dalam pasal 286 KUHP sampai pasal 288 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 392/PID.B/2018/PN sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan perempuan penandang disabilitas, adalah pasal 285 KUHP. Jika korban merupakan seorang penandang disabilitas sebaiknya melihat pada pasal 286 KUHP yang berbunyi “Barang siapa bersetujuan dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Bahwasannya dimana penandang disabilitas tersuk dalam unsur seseorang yang tidak berdaya, serta tidak mempunyai kemampuan untuk melawan ataupun melamatkan dirinya dikarenakan faktor yang dimilikinya.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memerhatikan kondisi dari penandang disabilitas yang memiliki ketekbatasan serta kemampuan dibawah rata-rata orang pada umumnya.



Diperlukan pemahaman yang dalam terhadap semua pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa serta hakim di dalam pengadilan, maupun kepada lingkungan masyarakat agar diberikan pehaman yang lebih luas sehingga tidak menganggap penyandang disabilitas adalah orang yang dibeda-bedakan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, agar tidak memberikan diskriminasi sosial serta membuat penandang disabilitas merasa aman hidup dalam lingkungan masyarakat normal pada umumnya, agar penandang disabilitas dapat terlindungi dengan baik, dan hak-hak yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat terpenuhi. Serta meminimalisir terjadinya perbuatan yang sama yang menimbulkan kerugian bagi korban.

2. Mengenai sanksi, pidana terhadap pelaku tindakan pidana kekerasan pemerkosaan penandang disabilitas, seharusnya Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 392/PID.B/2018/PN menjatuhkan pasal 286 KUHP yang memang berkaitan dengan kasus yang ada yaitu korban yang merupakan seorang penandang disabilitas. Serta diperlukan adanya komparasi dengan Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang Penandang disabilitas, agar hak-hak korban dapat terpenuhi yang bertujuan meningkatkan efek jere terhadap pelaku kejahatan tersebut, agar dapat mengurangi terjadi kejahatan yang sama.